



**PUTUSAN**  
Nomor 318/Pid.B/2023/PN Clp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

1. Nama lengkap : **AGUS BUDIMAN als AGUS Bin SUJIMAN SANDIARJO** ;-----
2. Tempat lahir :  
Cilacap;-----
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun /27 Agustus 1994;-----
4. Jenis kelamin : Laki-laki;-----
5. Kebangsaan : Indonesia;-----
6. Tempat tinggal : Jalan Kalidonan RT.05 RW.013 Kelurahan Donan, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap;--
7. Agama : Islam;-----
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;-----

----- Terdakwa Agus Budiman als Agus Bin Sujiman Sandiarjo ditahan dalam tahanan rutan oleh: -----

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023 ;-----
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023 ;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023 -----

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 318/Pid.B/2023/PN Clp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023; -----

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024 ;-----

----- Terdakwa didampingi Rosa Maria, S.H, Dkk, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Rajiman No. 5 RT 04 RW 05, Kebonmanis, Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 33/LBHB/SK/IX/2023 tanggal 07 September 2023 dan telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap dalam register nomor 428/SK/11/2023/PN Clp tanggal 16 November ;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut;-----

----- Setelah membaca: -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 318/Pid.B/2023/PN Clp tanggal 10 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;-----

2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 318/Pid.B/2023/PN Clp tanggal 10 November 2023 tentang penetapan hari sidang;-----

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

----- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

----- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa Agus Budiman als Agus Bin Sujiman Sandiarjo telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pencurian yang dilakukan secara bersekutu” yang melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;-----

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 318/Pid.B/2023/PN Clp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agus Budiman als Agus Bin Sujiman Sandiarjo dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1(satu) buah dus box Handphone merk Samsung Galaxy A50s dengan No.Imei 1 :352042/11/001452/5, Imei 2 : 352043/11/001452/3;

- 1(satu) lembar nota pembelian handphone Samsung A50s (Green) 352.042.110.014.525. XPlan 120 GB 1th seharga Rp 3.975.000,-( Tiga juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), yang dikeluarkan dari Counter TELE RING pada tanggal 15 Oktober 2019;

- 1(satu) Buah Handphone merk Samsung Galaxy A50s warna Casing Hijau dengan menggunakan Sofcash berwarna Cream kombinasi Biru Denim dengan nomer IMEI 352042/11/001452/5 IMEI 2 352043/11/001452/3;

Dikembalikan kepada saksi korban Adinda Dewi Zulaikha Als Dinda Binti Alm Adin Noviadi.

- 1(satu) Unit Sepeda Motor Yamaha merk Mio M3 warna hitam dengan plisir Merah tanpa Plat Nomor;

Dikembalikan kepada yang berhak.;

4. Membebani Terdakwa Agus Budiman als Agus Bin Sujiman Sandiarjo untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 318/Pid.B/2023/PN Clp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada tanggal 12 Desember 2023 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

## Permohonan

Berdasarkan semua alasan diatas kami Tim Penasehat Hukum terdakwa memohon dengan segala hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara a quo kiranya berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut :-----

## Primair ;

1. Meerima Nota Pembelaan/ Pledoi Penasehat Hukum terakwa Agus Budiman als Agus Bin Sujiman Sandiarjo untuk seluruhnya ;-----
2. Menolak surat dakwaan yang masuk dalam surat tuntutan No. reg Perk : PDM-148/Cilac/ Eoh.2/10/2023 pada perkara pidana Nomor : 318/ Pid. B 2023/ PN.Clp ;-----
3. Menyatakan terdakwa Agus Budiman als Agus Bin Sujiman Sandiarjo tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan dakwaan tunggal pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP;-----
4. Membebaskan terdakwa Agus Budiman als Agus Bin Sujiman Sandiarjo dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;-----
5. Memerintahkan pada Jaksa Penuntut Umum agar merehabilitasi nama baik terdakwa Agus Budiman als Agus Bin Sujiman Sandiarjo;-----
6. Memerintahkan agar terdakwa Agus Budiman als Agus Bin Sujiman Sandiarjo dibebaskan dari tahanan ;-----

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 318/Pid.B/2023/PN Clp



7. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada  
Negara ;-----

**Subsida**ir ;-----

----- Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain. Mohon putusan yang  
seadil-adilnya ( Ex Eaquo et  
Bono);-----

----- Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum ( Replik ) terhadap  
pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;-----

----- Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa ( Duplik ) terhadap tanggapan  
Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut  
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa Agus Budiman als Agus Bin Sujiman  
Sandiarjo bersama-sama saudara Priandi als Pilak (dalam pencarian orang),  
pada hari Senin Tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 20.50 Wib atau setidaknya  
tidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Agustus tahun 2023, atau setidaknya  
tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023 bertempat di Depan toko Arza  
Jaya ikut Jl.Radjiman Kel. Gunungsimping, Kec.Cilacap Tengah, Kab.Cilacap  
atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah  
Hukum Pengadilan Negeri Cilacap yang berwenang memeriksa dan mengadili  
perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian  
kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,  
yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut  
terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 14 bulan  
Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa bertemu saudara Priandi als  
Pilak (DPO) lalu diajak untuk menemani makan bakso di Jalan Kalisapu  
dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha merk Mio M3

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 318/Pid.B/2023/PN Clp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam dengan plisir merah tanpa plat nomor milik terdakwa. Kemudian setelah makan bakso terdakwa di ajak keliling daerah Terminal oleh saudara Priandi als Pilak (DPO) hingga akhirnya melintasi di sekitar perempatan Jln. Radjiman dan Jln. Sulawesi lalu saudara Priandi als Pilak mempunyai niat untuk mengambil barang berupa handphone yang saat itu saksi korban Adinda Dewi Zulaikha sedang membawa 1 (satu) Buah Handphone merk Samsung Galaxy A50s di pinggir jalan karena menunggu dijemput oleh saudaranya. Kemudian saudara Priandi als Pilak (DPO) berjalan kaki menuju ke arah Jl. Rajiman mendekati saksi korban sedangkan terdakwa menunggu di motor dari jarak 5 meter sambil mengawasi keadaan sekitar. Bahwa saudara Priandi als Pilak (DPO) mendekati saksi korban Adinda dan mengambil 1 buah handphone milik saksi korban tersebut yang di letakkan di sampin tempat duduk korban. Setelah berhasil mengambil 1 buah handphone milik saksi korban tersebut kemudian saudara Priandi als Pilak berlari menuju ke arah terdakwa yang menunggu di perempatan dan memerintahkan terdakwa untuk mengendarai motor tersebut untuk meninggalkan tempat tersebut. Setelah itu terdakwa dan saudara Priandi als Pilak balik ke rumah terdakwa, setelah sampai di rumah terdakwa saudara Priandi als Pilak menunjukkan HP merk Samsung A50S hasil curian tersebut kepada terdakwa lalu mengganti handphone tersebut dengan uang Rp. 250.000,- kepada saudara Priandi als Pilak. Karena handphone tersebut di sandi dan terdakwa tidak bisa menggunakannya selama seminggu, lalu terdakwa bertemu dengan saudara Widiyanto als Ian Als Titor untuk mereset sandi handphone tersebut dan akhirnya bisa di buka. Kemudian terdakwa menawarkan 1 (satu) Buah Handphone merk Samsung Galaxy A50s tersebut kepada saudara Widiyanto als Ian Als Titor dan laku terjual seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah). Yang kemudian uang hasil penjualan

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 318/Pid.B/2023/PN Clp





handphone tersebut digunakan terdakwa untuk membeli rokok dan memenuhi kebutuhan sehari-hari;-----

- Bahwa dalam hal terdakwa dan saudara Priandi als Pilak (DPO) tersebut mengambil 11(satu) Buah Handphone merk Samsung Galaxy A50s warna Casing Hijau dengan menggunakan Softcash berwarna Cream kombinasi Biru Denim milik saksi Adinda Dewi Zulaikha tidak ada ijin terlebih dahulu. Sehingga akibat kejadian tersebut saksi Adinda Dewi Zulaikha mengalami kerugian 1(satu) Buah Handphone merk Samsung Galaxy A50s yang ditaksir seharga Rp.3.900.000,-(tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);-----

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti tentang isi dan maksud dari surat dakwaan serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:-----

**1. Saksi : Adinda Dewi Zulaikha als Dinda Binti alm Adin Noviandi**  
dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada Hari Senin Tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 20.50 Wib di Depan toko Arza Jaya ikut Jl.Radjiman Kelurahan Gunungsimping Kecamatan Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap;-----

- Bahwa barang milik saksi yang telah diambil oleh orang yang tidak dikenal tersebut yaitu 1(satu) Buah Handphone merk Samsung Galaxy



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A50s warna Casing Hijau dengan menggunakan Sofcash berwarna Cream kombinasi Biru Denim dengan SIM Card 2 dengan nomor 082139128071/089678689994, dengan nomer IMEI 352042/11/001452/5 IMEI 2 352043/11/001452/3, yang saat itu sedang saksi pegang/bawa.;---

- Bahwa pelaku yang mencuri handphone milik saksi tersebut ada 2 (dua) orang yang satu mengambil hp dan yang satunya lagi menunggu di motor.

- bahwa ciri-ciri pelaku yang mengambil hp milik saksi tersebut antara lain : Berbadan berisi/agak gemuk, Tinggi badan kurang lebih 170 cm, Memakai helm warna Merah berkaca bening, memakai Jaket warna abu abu, memakai topeng/penutup kepala dan muka, Umur sekitar 20-30 tahun. Sedangkan pelaku yang menunggu di sepeda motor memiliki ciri-ciri yaitu : Berbadan kurus, Tinggi badan kurang lebih 170 cm, Memakai Topi warna cream, memakai Jaket kulit warna gelap, memakai topeng/penutup kepala dan muka, Umur sekitar 30-40 tahun, memakai sepeda motor metik warna gelap yang ciri-cirinya sama seperti terdakwa tersebut;-----

- Bahwa kronologis pencurian tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 20.50 Wib, pada saat saksi sedang menunggu jemputan didepan tempat kerja saksi di toko Arza Jaya setelah saksi menutup toko. Kemudian sambil menunggu jemputan, saksi duduk diteras depan toko dan mencoba menghubungi orang rumah agar menjemput saksi. Tidak lama kemudian dari arah samping kiri belakang ada seorang laki laki yang tidak dikenal langsung mengambil hp milik saksi yang sedang saksi pegang dan pada waktu itu orang tersebut langsung lari dan sontak saksi menengok dan bergegas mengejarnya dan pada waktu itu seorang laki laki tersebut berlari ke arah temannya yang sedang menunggu dimotornya. Kemudian pada waktu saksi sudah mendekat ke orang

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 318/Pid.B/2023/PN Clp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tersebut, orang tersebut sudah jalan dan pada waktu jalan seorang laki laki tersebut nengok kearah saksi sambil menunjukan barang yang ujungnya runcing menyerupai seperti pisau kecil namun terlihat tidak begitu jelas karena kondisi malam hari. Kemudian saksi langsung teriak maling dan pada waktu itu ada warga sekitar yang mendekat Dengan kejadian tersebut kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cilacap Tengah;-----

- Bahwa saat pelaku mengambil 1(satu) Buah Handphone merk Samsung Galaxy A50s milik saksi tidak ijin terelebih dahulu;-----

- Bahwa kerugian yang di alami atas kejadian tersebut adalah 1(satu) Buah Handphone merk Samsung Galaxy A50s warna Casing Hijau dengan menggunakan Sofcash berwarna Cream kombinasi Biru Denim dengan SIM Card 2 dengan nomor 082139128071/089678689994, dengan nomer IMEI 352042/11/001452/5 IMEI 2 352043/11/001452/3 yang ditaksir seharga Rp.3.900.000,-(tiga juta sembilan ratus ribu rupiah );-----

- Bahwa pada tanggal 1 September 2023 tersebut ditunjukkan oleh penyidik Polsek Tengah berupa 1(satu) Buah Handphone merk Samsung Galaxy A50s warna Casing Hijau dengan menggunakan Sofcash berwarna Cream kombinasi Biru Denim dengan SIM Card 2 dengan nomor 082139128071/089678689994, dengan nomer IMEI 352042/11/001452/5 IMEI 2 352043/11/001452/3 milik saksi yang sebelumnya di ambil oleh orang yang tidak dikenal sudah ditemukan dan saksi membenarkan foto handphone yang ditunjukan oleh pemeriksa adalah milik saksi yang sebelumnya hilang diambil oleh orang yang tidak dikenal;-----

- Bahwa saksi membenarkan foto yang ditunjukan oleh pemeriksa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Mio M3 Warna Hitam yang diamankan dari



terdakwa adalah sepeda motor yang digunakan oleh dua orang pelaku yang tidak dikenal, yang pada waktu itu mengambil Handphone milik saksi.

- Bahwa seingat saksi, pelaku yang menunggu di motor tersebut ciri-cirinya sama persis dengan terdakwa dan motor yang digunakan untuk pemnunggu pelaku yang mengambil juga sama seperti yang ada di barang bukti;-----

- Bahwa saat itu seingat saksi, terdakwa tersebut menunggu sekitar 10 meter dari tempat saksi menunggu untuk di jemput tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;-----

**2. Saksi : Widiyanto als Titor Bin Jumadi** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi telah membeli barang berupa Handphone tersebut merk Samsung Type Galaxy A50S warna Hijau dengan IMEI1: 352042/11/001452/5, IMEI2: 352043/11/001452/3 yang merupakan hasil kejahatan pencurian dari teman saksi bernama Agus Budiman;-----

- Bahwa saksi telah membeli HP AGUS yang merupakan hasil kejahatan tersebut pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 22.30 Wib di rumah AGUS yang beralamat di Jl.Kalidonan ikut Kelurahan Donan Kecamatan Cilacap Tengah Kabupatn Cilacap.-----

- Bahwa Saksi membeli 1(satu) buah Handphone merk Samsung Type Galaxy A50S warna Hijau dengan IMEI1: 352042/11/001452/5, IMEI2: 352043/11/001452/3 kepada Saudara Agus dengan harga Rp.650.000,- (enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan tidak sesuai harga standar.-----

- Bahwa saksi tidak tahu pemilik 1(satu) buah Handphone merk Samsung Type Galaxy A50S warna Hijau dengan IMEI1: 352042/11/001452/5,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMEI2: 352043/11/001452/3 yang saksi beli dari Saudara Agus dan ternyata handphone tersebut merupakan barang hasil curian;-----

- Bahwa maksud dan tujuan saksi membutuhkan HP untuk digunakan sendiri kemudian mendapat informasi bahwa HP Saudara Agus akan dijual ,sehingga sejak saat itu saksi mempunyai niat untuk membeli 1(satu) buah Handphone merk Samsung Type Galaxy A50S warna Hijau dengan IMEI1: 352042/11/001452/5, IMEI2: 352043/11/001452/3 dari Saudara Agus ; -----

- Bahwa Awal mula Pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 10.30 Wib, posisi saksi berada dirumah, kemudian saudara Agus / babeng datang kerumah kemudian pada waktu itu saudara Agus / babeng menanyakan tukang flash HP kepada saksi kemudian saksi jawab "Disini saja murah...ditempat adiknya istri...". Setelah saksi memberitahu tempat Flash kemudian Saudara Agus oleh saksi diantarkan ke tempat Flash HP yang saksi tunjukan tersebut .Kemudian setelah sampai ditempat Flash HP,kebetulan tukang flash masih tidur sehingga pada waktu itu HP Saudara Agus ditinggal untuk diperbaiki.Selanjutnya saksi dan Saudara Agus pergi mengamen didaerah Binangun .Kemudian sekira pukul 21.30 Wib saksi dan AGUS pulang mengamen ,sebelumnya mampir ditempat Flash untuk mengambil HP Saudara Agus yang diFlash tersebut,yang pada waktu itu HP tersebut sudah jadi.Kemudian saksi dan Saudara Agus pulang kerumah saksi .setelah sampai sampai dirumah saksi , Saudara Agus pulang kerumahnya.Kemudian selang 3 hari pada waktu saksi sedang mengamen didaerah sampang saksi diberitahu oleh teman ngamen saksi bahwa HP Saudara Agus mau dijual ,mendapat informasi tersebut karena kebetulan pada waktu itu Saudara Agus sedang tidak ikut ngamen dan berada dirumah , Kemudian saksi menelphon Saudara Agus untuk menanyakan harga HP yang akan dijual Saudara Agus

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 318/Pid.B/2023/PN Clp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Kemudian saksi bertanya “Jere HPmu arep Didol..” kemudian Saudara Agus menjawab “Iya...jere kowe lagi golet HP..” kemudian saksi jawab lagi “Iya...minta berapa sih..” kemudian Saudara Agus jawab “ Ya ngnoh 750 (Tujuh Ratus Lima Puluh “.Kemudian saksi tawar “700 ya..Cuma tek DP dulu ya 500...uange dititipin temen ya ..” kemudian pada waktu itu Saudara Agus tidak mau dan pada waktu itu saksi bilang kepada Saudara Agus untuk jangan menjual dulu HP menunggu saksi menjual HP milik saksi untuk membeli HP Saudara Agus Setelah itu saksi pergi kekonter untuk menjual HP saksi, setelah HP saksi terjual ,saksi langsung kerumah Saudara Agus dan setelah sampai dirumah Saudara Agus saksi memberikan uang sebesar Rp.700.000,-(Tujuh Ratus Ribu Rupiah) kepada Saudara Agus dan pada waktu itu Saudara Agus memberikan HP tersebut kepada saksi. Kemudian pada waktu HP tersebut sudah diberikan kepada saksi ,pada waktu itu saksi menanyakan Charger HP tersebut namun dijawab oleh Saudara Agus bahwa chargernya tidak ada .Karena Charger tidak ada ,pada waktu itu Saudara Agus mengembalikan uang Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada saksi sehingga saksi membeli HP tersebut Rp.650.000,-(enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);-----

- Bahwa alasan saksi mau membeli handphone tersebut karena saat itu saksi membutuhkan handphone karena HP miliknya rusak dan saksi tidak tahu hp milik terdakwa tersebut merupakan hasil curian. Selain itu, saksi percaya kepada terdakwa, karena terdakwa merupakan teman mengamen saksi sehingga saksi percaya jika hanphone tersebut adalah mili terdakwa.

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menuatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

**Keterangan Terdakwa : Agus Budiman als Agus Bin Sujiman Sandiarjo;---**

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 318/Pid.B/2023/PN Clp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 20.50 Wib bertempat di Depan toko Arza Jaya ikut Jl.Radjiman Kelurahan Gunungsimping, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap terdakwa bersama dengan saudara Priandi als Pilak (DPO) telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 14 bulan Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa bertemu saudara Priandi als Pilak (DPO) lalu diajak untuk menemani makan bakso di Jalan Kalisapu dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha merk Mio M3 warna hitam dengan plisir merah tanpa plat nomor milik terdakwa;-----

- Bahwa Kemudian setelah makan bakso terdakwa di ajak keliling daerah Terminal oleh saudara Priandi als Pilak (DPO) hingga akhirnya melintasi di sekitar perempatan Jln. Radjiman dan Jln. Sulawesi lalu saudara Priandi als Pilak mempunyai niat untuk mengambil barang berupa handphone yang saat itu saksi korban Adinda Dewi Zulaikha sedang membawa 1 (satu) Buah Handphone merk Samsung Galaxy A50s di pinggir jalan karena menunggu dijemput oleh saudaranya;-----

- Bahwa Kemudian saudara Priandi als Pilak (DPO) berjalan kaki menuju ke arah Jl. Rajiman mendekati saksi korban sedangkan terdakwa menunggu di motor dari jarak 5 meter sambil mengawasi keadaan sekitar. Bahwa saudara Priandi als Pilak (DPO) mendekati saksi korban Adinda dan mengambil 1 buah handphone milik

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 318/Pid.B/2023/PN Clp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi korban tersebut yang di letakkan di sampin tempat duduk korban;-----

- Bahwa Setelah berhasil mengambil 1 buah handphone milik saksi korban tersebut kemudian saudara Priandi als Pilak berlari menuju ke arah terdakwa yang menunggu di perempatan dan memerintahkan terdakwa untuk mengendarai motor tersebut untuk meninggalkan tempat tersebut. Setelah itu terdakwa dan saudara Priandi als Pilak balik ke rumah terdakwa, setelah sampai di rumah terdakwa saudara Priandi als Pilak menunjukkan HP merk Samsung A50S hasil curian tersebut kepada terdakwa lalu mengganti handphone tersebut dengan uang Rp. 250.000,- kepada saudara Priandi als Pilak;-----

- Bahwa Karena handphone tersebut di sandi dan terdakwa tidak bisa menggunakannya selama seminggu, lalu terdakwa bertemu dengan saudara Widiyanto als Ian Als Titor untuk mereset sandi handphone tersebut dan akhirnya bisa di buka. Kemudian terdakwa menawarkan 1 (satu) Buah Handphone merk Samsung Galaxy A50s tersebut kepada saudara Widiyanto als Ian Als Titor dan laku terjual seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);-----

- Bahwa kemudian uang hasil penjualan handphone tersebut digunakan terdakwa untuk membeli rokok dan memenuhi kebutuhan sehari-hari;-----

- Bahwa dalam hal terdakwa dan saudara Priandi als Pilak (DPO) tersebut mengambil 1 (satu) Buah Handphone merk Samsung Galaxy A50s warna Casing Hijau dengan menggunakan Softcash berwarna Cream kombinasi Biru Denim milik saksi Adinda Dewi Zulaikha tidak ada ijin terlebih dahulu. Sehingga akibat kejadian tersebut saksi Adinda Dewi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zulaikha mengalami kerugian 1(satu) Buah Handphone merk Samsung Galaxy A50s yang ditaksir seharga Rp.3.900.000,-(tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:-----

- 1(satu) buah dus box Handphone merk Samsung Galaxy A50s dengan No.Imei 1 :352042/11/001452/5, Imei 2 : 352043/11/001452/3;-----
- 1(satu) lembar nota pembelian handphone Samsung A50s (Green) 352.042.110.014.525. XPlan 120 GB 1th seharga Rp 3.975.000,-( Tiga juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), yang dikeluarkan dari Counter TELE RING pada tanggal 15 Oktober 2019;-----
- 1(satu) Unit Sepeda Motor Yamaha merk Mio M3 warna hitam dengan plisir Merah tanpa Plat Nomor.-----
- 1(satu) Buah Handphone merk Samsung Galaxy A50s warna Casing Hijau dengan menggunakan Sofcash berwarna Cream kombinasi Biru Denim dengan nomer IMEI 352042/11/001452/5 IMEI 2 352043/11/001452/3;-----

----- Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah disita secara sah menurut hukum. Oleh karena itu, dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian, dipersidangan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi serta Terdakwa, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan perkara ini telah tercatat dan termuat denan jelas dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk pada berita acara dimaksud yang merupakan bagian dari isi putusan ini ;-----

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 318/Pid.B/2023/PN Clp



----- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana yang akan diuraikan bersama-sama dengan mempertimbangan dakwaan Penuntut Umum ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdapat perbedaan antara Penuntut Umum dan Pensehat Hukum terdakwa dalam mempertimbangan dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Barang

Siapa ;-----

2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum ;-----

4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangan sebagai berikut: -----

**Ad. 1. Barang Siapa ;-----**

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah setiap subyek hukum yang telah mampu bertanggung jawab, dan dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi seorang terdakwa yang mengaku bernama **Agus Budiman als Agus Bin Sujiman Sandiarjo**, dimana ia



terdakwa adalah seorang yang telah dewasa, sehat jasmani dan rohani oleh karena telah terbukti bahwa ia terdakwa telah membenarkan seluruh identitas dirinya sebagaimana terumuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa **Agus Budiman als Agus Bin Sujiman Sandiarjo** adalah subyek hukum yang telah mampu bertanggung jawab ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi ;-----

**Ad. 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain; -----**

----- Menimbang bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda tersebut telah berada di tangan si pelaku walaupun seandainya bahwa benar ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan orang lain (H.R. 12 Nop. 1984). Yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata, di bawah penguasaannya yaitu menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya. (Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya, S.R. Sianturi, SH., Hal. 591);-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 20.50 Wib bertempat di Depan toko Arza Jaya ikut Jl.Radjiman Kelurahan Gunungsimping, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap terdakwa bersama dengan saudara Priandi als Pilak (DPO) telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 14 bulan Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa bertemu saudara Priandi als Pilak (DPO) lalu diajak untuk menemani makan bakso di Jalan Kalisapu dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha merk Mio M3 warna hitam dengan plisir merah tanpa plat nomor milik terdakwa;-----

- Bahwa Kemudian setelah makan bakso terdakwa di ajak keliling daerah Terminal oleh saudara Priandi als Pilak (DPO) hingga akhirnya melintasi di sekitar perempatan Jln. Radjiman dan Jln. Sulawesi lalu saudara Priandi als Pilak mempunyai niat untuk mengambil barang berupa handphone yang saat itu saksi korban Adinda Dewi Zulaikha sedang membawa 1 (satu) Buah Handphone merk Samsung Galaxy A50s di pinggir jalan karena menunggu dijemput oleh saudaranya;-----

- Bahwa Kemudian saudara Priandi als Pilak (DPO) berjalan kaki menuju ke arah Jl. Rajiman mendekati saksi korban sedangkan terdakwa menunggu di motor dari jarak 5 meter sambil mengawasi keadaan sekitar. Bahwa saudara Priandi als Pilak (DPO) mendekati saksi korban Adinda dan mengambil 1 buah handphone milik saksi korban tersebut yang di letakkan di sampin tempat duduk korban;-----

- Bahwa Setelah berhasil mengambil 1 buah handphone milik saksi korban tersebut kemudian saudara Priandi als Pilak berlari menuju ke arah terdakwa yang menunggu di perempatan dan memerintahkan terdakwa untuk mengendarai motor tersebut untuk meninggalkan tempat tersebut. Setelah itu terdakwa dan saudara Priandi

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 318/Pid.B/2023/PN Clp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



als Pilak balik ke rumah terdakwa, setelah sampai di rumah terdakwa saudara Priandi als Pilak menunjukkan HP merk Samsung A50S hasil curian tersebut kepada terdakwa lalu mengganti handphone tersebut dengan uang Rp. 250.000,- kepada saudara Priandi als Pilak;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi ;-----

**Ad. 3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;-----**

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, telah didapat fakta hukum bahwa :-----

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 20.50 Wib bertempat di Depan toko Arza Jaya ikut Jl.Radjiman Kelurahan Gunungsimping, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap terdakwa bersama dengan saudara Priandi als Pilak (DPO) telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagaimana tersebut diatas ;-----

- Bahwa Karena handphone tersebut di sandi dan terdakwa tidak bisa menggunakannya selama seminggu, lalu terdakwa bertemu dengan saudara Widiyanto als Ian Als Titor untuk mereset sandi handphone tersebut dan akhirnya bisa di buka. Kemudian terdakwa menawarkan 1 (satu) Buah Handphone merk Samsung Galaxy A50s tersebut kepada saudara Widiyanto als Ian Als Titor dan laku terjual seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);-----



- Bahwa kemudian uang hasil penjualan handphone tersebut digunakan terdakwa untuk membeli rokok dan memenuhi kebutuhan sehari-hari.-----

- Bahwa dalam hal terdakwa dan saudara Priandi als Pilak (DPO) tersebut mengambil 1 (satu) Buah Handphone merk Samsung Galaxy A50s warna Casing Hijau dengan menggunakan Softcash berwarna Cream kombinasi Biru Denim milik saksi Adinda Dewi Zulaikha tidak ada ijin terlebih dahulu. Sehingga akibat kejadian tersebut saksi Adinda Dewi Zulaikha mengalami kerugian 1(satu) Buah Handphone merk Samsung Galaxy A50s yang ditaksir seharga Rp.3.900.000,-(tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);-----

---- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi ;-----

**Ad. 4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;-----**

---- Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah didapat fakta hukum bahwa :-----

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 20.50 Wib bertempat di Depan toko Arza Jaya ikut Jl.Radjiman Kelurahan Gunungsimping, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap terdakwa bersama dengan saudara Priandi als Pilak (DPO) telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas ; ---

- Bahwa saat kejadian saudara Priandi als Pilak (DPO) berjalan kaki menuju ke arah Jl. Rajiman mendekati saksi korban sedangkan terdakwa menunggu di motor dari jarak 5 meter sambil mengawasi keadaan sekitar. Bahwa saudara Priandi als Pilak (DPO)

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 318/Pid.B/2023/PN Clp





mendekati saksi korban Adinda dan mengambil 1 buah handphone milik saksi korban tersebut yang di letakkan di sampin tempat duduk korban;-----

- Bahwa terdakwa dan saudara Priandi als Pilak (DPO) berhasil mengambil 1 buah handphone milik saksi korban tersebut kemudian saudara Priandi als Pilak berlari menuju ke arah terdakwa yang menunggu di perempatan dan memerintahkan terdakwa untuk mengendarai motor tersebut untuk meninggalkan tempat tersebut. Setelah itu terdakwa dan saudara Priandi als Pilak balik ke rumah terdakwa, setelah sampai di rumah terdakwa saudara Priandi als Pilak menunjukkan HP merk Samsung A50S hasil curian tersebut kepada terdakwa lalu mengganti handphone tersebut dengan uang Rp. 250.000,- kepada saudara Priandi als Pilak;-----

- Bahwa dalam peristiwa in baik terdakwa maupun saudara Priandi als Pilak (DPO) masing-masing memiliki peranan yaitu saudara Priandi als Pilak (DPO) berjalan kaki menuju ke arah Jl. Rajiman mendekati saksi korban sedangkan terdakwa menunggu di motor dari jarak 5 meter sambil mengawasi keadaan sekitar;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, dan Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembuktian yang dilakukan oleh Tim Penasehat Hukum terdakwa ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggung jawaban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, baik alasan pemaaf maupun pembeda, maka kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;-----

Keadaan yang memberatkan:-----

- Perbuatan terdakwa merugikan orang

lain;-----

- Perbuatan terdakwa meresahkan

masyarakat;-----

- Terdakwa telah menikmati hasil

kejahatannya ;-----

Keadaan Yang meringankan ;-----

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatan;-----

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 318/Pid.B/2023/PN Clp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah ini, menurut Majelis Hakim telah dipandang patut dan adil sesuai tingkat kesalahannya, sehingga pembelaan Tim Penasehat Hukum terdakwa patut untuk dikesampingkan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----

----- Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP Jo UU No.4 tahun 2004 yang telah dirubah dengan UU No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No.5 tahun 2004 yang telah dirubah dengan UU No.3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, UU No.8 tahun 2004 tentang Peradilan Umum , ndang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Agus Budiman als Agus Bin Sujiman Sandiarjo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian dalam keadaan memberatkan** ” sebagai mana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Agus Budiman als Agus Bin Sujiman Sandiarjo** oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 10 (sepuluh) bulan** ;-----

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa :  
-----

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 318/Pid.B/2023/PN Clp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah dus box Handphone merk Samsung Galaxy A50s dengan  
No.Imei 1 :352042/11/001452/5, Imei 2 : 352043/11/001452/3;-----

- 1(satu) lembar nota pembelian handphone Samsung A50s (Green)  
352.042.110.014.525. XPlan 120 GB 1th seharga Rp 3.975.000,-( Tiga  
juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), yang dikeluarkan dari  
Counter TELE RING pada tanggal 15 Oktober 2019.-----

- 1(satu) Buah Handphone merk Samsung Galaxy A50s warna Casing  
Hijau dengan menggunakan Sofcash berwarna Cream kombinasi Biru  
Denim dengan nomer IMEI 352042/11/001452/5 IMEI 2  
352043/11/001452/3;-----

**Dikembalikan kepada saksi korban Adinda Dewi Zulaikha Als Dinda  
Binti Alm Adin Noviadi;**-----

- 1(satu) Unit Sepeda Motor Yamaha merk Mio M3 warna hitam dengan  
plisir Merah tanpa Plat Nomor;-----

**Dikembalikan kepada yang berhak;**-----

6. Menghukum pula terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah  
Rp. 2.500,- ( dua ribu lima ratus ribu  
rupiah);-----

----- Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Cilacap, pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 oleh  
kami, Muhamad Salam Giribasuki, S.H.,, sebagai Hakim Ketua , Saiful Anam,  
S.H., M.H. , Maria Rina Sulistiawati, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim  
Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini Kamis  
tanggal 28 Desember 2023 dan tanggal tersebut diatas oleh Muhamad Salam  
Giribasuki, S.H.,, sebagai Hakim Ketua , Saiful Anam, S.H., M.H. , Ratriningtias  
Ariani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Hakim Ketua dengan  
didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sutri Winarsih Panitera

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 318/Pid.B/2023/PN Clp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap, serta dihadiri oleh Pungky Jati Aji  
Suprabawa, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilacap dan  
Terdakwa didampingi Penasihat Hukum terdakwa tersebut ;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saiful Anam, S.H., M.H.

Muhamad Salam Giribasuki, S.H.,

Ratriningtias Ariani, S.H.

Panitera Pengganti,

Sutri Winarsih

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 318/Pid.B/2023/PN Clp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)